

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menyatakan bahwa hubungan agensi sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan teori agensi, terdapat hubungan pemberian wewenang oleh *principal* kepada *agent* untuk melakukan pekerjaan secara bertanggungjawab. Di dalam organisasi sektor publik pada dasarnya terdapat hubungan agensi sehingga dapat dikaji dengan teori agensi. Konsep ini diterapkan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sumber daya desa.

Dalam lingkup desa, masyarakat berperan sebagai *principal* sedangkan pemerintah desa sebagai *agent*. Masyarakat desa (*principal*) memberikan amanah kepada pemerintah desa yakni kepala desa beserta perangkat desa lainnya untuk dapat mengelola sumber daya desa dan keuangan desa dengan baik. Proses pengelolaan ini menjadi tanggungjawab kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai *agent* dimana tanggungjawab tersebut harus dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sumber daya desa dan keuangan desa dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan pembangunan desa sebagai upaya terciptanya desa yang maju dan unggul. Sebagai *agent*, perangkat pemerintah desa juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyampaikan serta mengungkapkan aktivitas dan informasi terkait pengelolaan sumber daya desa dan keuangan desa kepada masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan hak bagi masyarakat desa sebagai *principal* untuk mengetahui keseluruhan tahapan dalam mengelola keuangan desa yang telah diamanahkan kepada *agent*. Selain itu, Pemerintah desa harus berkompeten dalam menjalankan tanggungjawabnya serta taat pada pengendalian internal yang merupakan

pedoman. Dalam hal memaksimalkan pekerjaan, *agent* juga dapat memanfaatkan teknologi yang ada agar informasi yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh *principal* dapat berkualitas.

2.1.2 Teori Stakeholder

Menurut Freeman & McVea (1984), “*stakeholders as any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization's objective*”. *Stakeholder* merupakan pihak yang memberikan pengaruh atau yang berpengaruh atas kegiatan suatu organisasi atau entitas. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa kesuksesan suatu perusahaan atau instansi sangat tergantung pada kemampuannya dalam menyeimbangkan beragam kepentingan dari *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang terkait. Dalam lingkungan pemerintah desa, pihak yang dapat dikatakan sebagai *stakeholder* adalah perangkat desa dan masyarakat.

Berdasarkan teori *stakeholder*, keberhasilan suatu instansi ditentukan oleh kualitas dari stakeholdernya. Sebagai pengelola keuangan desa, perangkat desa berperan besar dalam proses pengelolaan keuangan desa agar dapat mencapai tujuan dari pengelolaan keuangan desa itu sendiri yakni pembangunan desa, jalannya program pemerintahan yang mensejahterakan masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perangkat desa diharapkan mampu maksimal dalam menjalankan pekerjaan dan menunjukkan kesiapannya serta kemampuan dalam mengelola pemerintah desa dan keuangan desa.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pada pasal 18 dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan ke masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Keuangan desa dimaknai sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan keuangan desa (Raharjo, 2021). Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Dalam penyusunan Rancangan APBDesa harus berdasarkan RKP Desa dan pedoman Peraturan Bupati/Wali Kota. Pada tahap selanjutnya, Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa akan disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Setelah disepakati, kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dan persetujuan Bupati/Wali Kota terkait Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan oleh kepala desa sebagai Peraturan Desa tentang APBDesa.
2. Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa akan dibuat atas nama Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam menjalankan kegiatan operasional, kaur keuangan dapat menyimpan sejumlah uang pemerintah desa sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati/Wali Kota terkait pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA yang terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa yakni rincian setiap kegiatan, anggaran yang tersedia, dan rencana pengeluaran dana untuk kegiatan yang dianggarkan.

- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa yakni rincian lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- c. Rencana Anggaran Biaya yakni rincian satuan harga untuk setiap kegiatan.

DPA yang telah disusun akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Selanjutnya disusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui. RAK Desa memuat arus kas masuk dan keluar yang digunakan untuk mengatur pengeluaran desa berdasarkan DPA yang telah disahkan. Dalam hal pelaksanaan suatu kegiatan, pelaksana kegiatan harus menyusun RAB terlebih dahulu. Setelah RAB disetujui oleh Kepala Desa, pelaksana kegiatan mengajukan SPP dengan lampiran pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat. Selanjutnya SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa untuk dilakukan pembayaran oleh Bendahara.

3. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang selanjutnya akan ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan harus menyusun buku pembantu kas umum yang terdiri dari:
 - a. buku pembantu bank yakni catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
 - b. buku pembantu pajak yakni catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
 - c. buku pembantu panjar yakni catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
4. Pelaporan yaitu penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester awal dan semester akhir kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
5. Pertanggungjawaban yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa dan juga laporan program pemerintah desa per 31 Desember. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Seluruh laporan dapat informasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa
- b. laporan realisasi kegiatan
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
- d. sisa anggaran

e. alamat pengaduan

Di dalam pengelolaan keuangan desa terdapat asas yang diterapkan yakni asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1.4 Transparansi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa “transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan”. Mengenai pengelolaan keuangan, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa “transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018).

Tentunya terdapat alasan mengapa transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat penting. Pertama, untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*). Kedua, untuk meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*). Ketiga, warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui (*right to inform and right to know*) (Salle, 2017). UU No. 14 Tahun 2008 pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun hak tersebut antara lain:

- a. Melihat dan mengetahui informasi publik
- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik
- c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang;
- d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Transparansi dibentuk melalui adanya unsur informatif (*informativeness*), keterbukaan (*openness*) dan pengungkapan (*disclosure*) (Mardiasmo, 2018).

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Informatif (*Informativeness*) merupakan pemberian informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, serta fakta kepada pihak yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. Keterbukaan (*Openness*) yakni memberi hak kepada publik untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang dibutuhkan dan menegaskan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
3. Pengungkapan (*Disclosure*) merupakan pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktifitas dan kinerja yang dilakukan.

Dalam pengelolaan keuangan desa harus menghadirkan sisi transparansi dalam setiap tahapannya karena unsur transparansi merupakan salah satu asas pengelolaan keuangan desa. Mengingat jumlah dana desa yang dikelola tidaklah sedikit dan rentan terjadinya penyelewengan maka dengan adanya transparansi dapat meminimalisir terjadinya masalah tersebut.

2.1.5 Kompetensi Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan menjelaskan bahwa “kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien”. Kompetensi merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan keterampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki (Busro, 2018). Kompetensi yang tepat merupakan faktor yang menentukan keunggulan prestasi suatu organisasi karena dalam upaya meraih prestasi tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia yang sudah berkompeten pada bidang tertentu. Di dalam kompetensi terdapat komponen yang menjadi landasan yakni *Knowledge*, *Skill*, dan *Attitude* (Mada dkk., 2017). Adapun dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) merupakan pemahaman dari seseorang mengenai suatu ilmu pengetahuan, baik teori atau praktiknya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang tertentu.
- b. Kemampuan (*Skill*) adalah kemampuan atau upaya untuk melakukan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh instansi atau organisasi kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal.
- c. Sikap (*Attitude*) adalah tingkah laku seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang ada. Apabila seorang pegawai mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam pengelolaan keuangan baik di lingkungan swasta maupun pemerintah, kompetensi merupakan modal utama. Hal ini dikarenakan keuangan merupakan aspek yang cukup sensitif sehingga dalam pengelolaan keuangan desa dimana tahapan yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar berkompetensi di bidang keuangan.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa “sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Sistem ini harus dilaksanakan secara menyeluruh baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam penerapannya, terdapat unsur-unsur sistem pengendalian internal yang dapat dijadikan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan sistem pengendalian internal pada suatu pemerintahan. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian
Seluruh pihak yang terlibat di dalam suatu instansi pemerintah mulai dari pimpinan instansi hingga pegawai harus bersama-sama menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian internal dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian Risiko

Suatu sistem pengendalian internal harus dapat memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi oleh organisasi baik yang berasal dari luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan Pengendalian
Adanya kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan dari pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan ini harus bersifat efisien dan efektif dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
4. Informasi dan Komunikasi
Informasi mengenai kepentingan instansi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi dan pihak lain yang memiliki kepentingan. Informasi yang disajikan dalam bentuk saran tertentu dan harus tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi untuk melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.
5. Pemantauan
Pemantauan yang dilakukan harus dapat memberikan nilai kualitas kinerja secara berkala dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam upaya memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal maka dilakukan pengawasan dan pembinaan. Pengawasan merupakan kegiatan melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari instansi pemerintah. Adapun lingkup yang dinilai adalah kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal meliputi penyusunan pedoman teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Adanya sistem pengendalian internal dapat berguna dalam mengendalikan kegiatan pemerintah termasuk pemerintah desa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel (Maulana & Napisah, 2021).

2.1.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan merupakan suatu penghadapan yang pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal tertentu yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung (Jamil dkk., 2020). Teknologi informasi adalah bidang ilmu yang mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan data dan mengirimkan informasi melalui jalur komunikasi yang cepat

(Rachmadi, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan kondisi dimana teknologi dipergunakan untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja para pekerja atau pegawai. Pemanfaatan teknologi menjadi aspek yang penting bagi suatu instansi termasuk pemerintah dalam mempermudah pekerjaan yakni mengelola data menjadi sebuah informasi untuk keperluan para pemegang kepentingan dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik atau masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi risiko kesalahan serta memungkinkan pengolahan data yang lebih unggul terutama dalam hal efisiensi waktu maupun keakuratan atau ketepatan informasi yang dihasilkan. Dalam pengelolaan keuangan termasuk keuangan desa, pembuatan laporan keuangan sangat penting memanfaatkan teknologi informasi agar menjamin laporan yang dihasilkan dapat bersifat andal. Adapun komponen dalam teknologi informasi yakni Perangkat Komputer, Jaringan Internet, dan Informasi (Pariyatin, 2015) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perangkat Komputer yakni kumpulan peralatan seperti *processor*, *monitor*, *keyboard*, dan *printer* yang digunakan untuk melakukan penginputan data dan informasi, pemrosesan data, dan menampilkan hasil atau *output* pengolahan data.
- b. Jaringan Internet yakni suatu sistem yang terhubung yang menunjang adanya pemakaian bersama diantara komputer-komputer yang berbeda untuk menunjang suatu kegiatan atau pekerjaan.

- c. Informasi yakni informasi yang dihasilkan dari proses penggunaan teknologi yang selanjutnya diumumkan atau diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi bagi peneliti untuk mengkaji dan mencari perbandingan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan variabel yang diambil yakni pengelolaan keuangan desa, transparansi, kompetensi, dan sistem pengendalian internal ditunjukkan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1
 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Daniatul Izzah, Taufeni Taufik, Vera Oktari (2021)	Y = Pengelolaan Keuangan Desa X1 = Partisipasi Masyarakat X2 = Transparansi X3 = Akuntabilitas X4 = Kualitas Sumber Daya Manusia X5 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X6 = Penerapan Sistem Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> ● Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ● Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ● Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ● Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ● Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ● Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Sri Rahayu Maulana, Lilis Saidah Napisah (2021)	Y = Pengelolaan Keuangan Desa X1 = Kompetensi Perangkat Pemerintah Desa X2 = Pengendalian Internal	<ul style="list-style-type: none"> ● Kompetensi Perangkat Pemerintah Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ● Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ● Kompetensi Perangkat Pemerintah Desa dan Pengendalian Internal secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
3.	Abdul Latif, Enni Savitri, Susilatri	Y = Pengelolaan Keuangan Desa X1 = Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ● Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	(2021)	X2 = Transparansi X3 = Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa • Kualitas SDM berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
4.	Sahmin Noholo, Mohammad Zubair Hippy (2021)	Y = Pengelolaan Keuangan Desa X1 = Kompetensi X2 = Prinsip Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • kompetensi SDM Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa • Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
5.	Fitriya Anggraini, Praptiestrini (2021)	Y = Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa X1 = <i>Good Governance</i> X2 = Pengendalian Internal	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Good Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa. • Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa. • <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa.
6.	Yesi Mutia Basri, Titi Desti Marianti, Rofika (2020)	Y = Pengelolaan Keuangan Desa X1 = Transparansi X2 = Akuntabilitas X3 = Partisipasi Masyarakat X4 = Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa • Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa • Partisipasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa • Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
7.	Dara Fitrinanda, Linda, Maya	Y = Pengelolaan Keuangan Desa X1 = Kompetensi Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Febrianty L (2020)	X2 = Partisipasi Masyarakat X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa ● Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa ● Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.
8.	Indah Setiarini Erganda, Rochman Marota, dan Agung Fajar Ilmiyono (2020)	Y = Pengelolaan Keuangan Desa X1 = Transparansi X2 = Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ● Transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ● Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
9.	Risca Syafira Angelia, Sri Rahayu, S.E., M.Ak., CA (2019)	Y = Pengelolaan Keuangan Desa X1 = Transparansi X2 = Akuntabilitas X3 = Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● Transparansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ● Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ● Partisipasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ● Secara simultan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
10.	Ina Mutmainah, Bambang Agus Pramuka (2017)	Y = Pengelolaan Dana Desa X1 = Perencanaan X2 = Pelaksanaan X3 = Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> ● Perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa ● Pelaksanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa


No.	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		X4 = Pertanggungjawaban X5 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa • Pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa • Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah 2022

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal variabel yang digunakan yakni Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, namun terdapat perbedaannya yakni pada jumlah variabel dan objek yang diteliti.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2019). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————> : Pengaruh Parsial

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban atau dugaan tersebut dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2019).

2.4.1 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Mengenai pengelolaan keuangan, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Melalui pemberlakuan sistem transparansi yang baik oleh instansi pemerintah desa dapat mempengaruhi publik atau masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah desa terutama dalam mengelola keuangan desa.

Menurut teori agensi, *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal* sehingga dapat menimbulkan adanya asimetri informasi. Hal ini dapat memicu pemerintah desa sebagai *agent* untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, transparansi akan berperan besar dalam menghindari terjadinya asimetri informasi karena memungkinkan publik atau masyarakat sebagai *principal* dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya.

Jika prinsip transparansi diterapkan dengan baik maka kemungkinan besar pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, jika prinsip transparansi belum atau tidak diterapkan dengan baik maka kemungkinan pengelolaan keuangan desa belum berjalan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Izzah dkk., 2021), (Alfiani & Estiningrum, 2021), (Latif dkk., 2021), dan (Basri dkk., 2020) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan

penjelasan tersebut peneliti merumuskan hipotesis penelitian bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

H1 : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi

2.4.2 Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi

Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2017, bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Perangkat desa harus memiliki kompetensi maupun kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap serta etika yang baik dalam melaksanakan semua fungsi pokok dan tugas dalam pengelolaan keuangan desa sebab jumlah dana desa yang besar harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurut teori *stakeholder*, keberhasilan suatu instansi ditentukan oleh kualitas stakeholdernya. Hal ini bermakna bahwa perangkat desa yang merupakan *stakeholder* dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan desa, harus memastikan bahwa dirinya layak dan berkompeten untuk mengelola keuangan desa. Apabila perangkat pengelola keuangan desa memiliki kompetensi yang memadai, artinya mereka siap untuk memberikan kontribusi setinggi-tingginya demi kepentingan desa dan bersedia menggunakan kompetensinya untuk menjalankan tanggungjawabnya. Selain itu, kompetensi juga menunjukkan bahwa perangkat desa memahami mekanisme pengelolaan keuangan desa sehingga memaksimalkan penggunaan dana desa agar dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan desa.

Jika pengelola keuangan desa memiliki kompetensi yang memadai kemungkinan besar pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, jika pengelola keuangan desa belum atau tidak memiliki kompetensi yang memadai kemungkinan besar pengelolaan keuangan belum dilaksanakan

dengan baik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maulana & Napisah, 2021), (Noholo, 2021) dan (Fitrianda dkk., 2020) menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti merumuskan hipotesis penelitian bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

H2 : Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini harus dilaksanakan secara menyeluruh baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal sangat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan desa karena memiliki tujuan untuk memberi keyakinan yang memadai mengenai salah satunya laporan keuangan yang dapat diandalkan (Izzah dkk., 2021).

Di dalam teori agensi beranggapan bahwa sering terjadi asimetri informasi antara pemerintah desa sebagai *agent* yang memiliki akses lebih banyak terhadap informasi dibandingkan masyarakat sebagai *principal*. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi akar terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh *agent*. Oleh karena itu, pemerintah desa memerlukan sistem pengendalian internal terutama dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi. Selain itu, adanya Peraturan Pemerintah tentang sistem pengendalian internal dapat berperan sebagai landasan bagi *agent* untuk dapat mengelola keuangan desa dengan benar sebagai pertanggungjawabannya kepada masyarakat atau *principal*.

Jika sistem pengendalian internal telah diterapkan dengan baik di pemerintah desa maka kemungkinan besar pengelolaan keuangan desa telah dijalankan dengan baik. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal belum atau tidak diterapkan dengan baik di pemerintah desa maka kemungkinan pengelolaan keuangan desa belum berjalan dengan baik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Izzah dkk., 2021) dan (Maulana & Napisah, 2021) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti merumuskan hipotesis penelitian bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi

2.4.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengolahan dan penyebaran data dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisir terjadinya kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan yang berkualitas dan tepat waktu. Selain itu, dengan menggunakan teknologi informasi termasuk teknologi komputer dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan proses transaksi dan data lainnya serta menghitung secara akurat. Hal ini akan membantu pemerintah mengatasi volume transaksi yang meningkat setiap tahun. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang dibentuk oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa (Jamil dkk., 2020).

Berdasarkan teori *stakeholder*, sebagai *stakeholder* yang bertugas mengelola keuangan desa dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan, perangkat pemerintah desa perlu ditunjang dengan pemahaman dalam memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini diperlukan untuk memperlancar dan mempercepat proses pengelolaan keuangan desa terutama dalam pembuatan laporan keuangan agar lebih terjamin kualitasnya. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat terkait informasi keuangan yang dihasilkan karena dianggap lebih valid jika diolah dengan sistem teknologi yang canggih.

Jika pemerintah desa menerapkan pemanfaatan teknologi dengan maksimal maka kemungkinan besar pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, jika pemerintah desa belum atau tidak menerapkan pemanfaatan teknologi dengan maksimal maka kemungkinan pengelolaan keuangan desa belum dilaksanakan dengan baik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Izzah dkk., 2021) dan (Fitrinanda dkk., 2020) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis penelitian bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi